



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INOH, Nomor Induk Kependudukan 3210175608700041, lahir di Majalengka pada 16 Agustus 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Kamis No. 25 RT 001 / RW 005, Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat / *email* hendrawan.asik@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 3 Januari 2025 dengan register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Majalengka, 26 Desember 2016, berjenis kelamin Laki - Laki, yang diberi nama **ADAM ZAVIR HAMIZAN** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama **SHOLEH** dan **INOH**;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal Blok Kamis No.25 RT 001 / RW 005 Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Bahwa nama **ADAM ZAVIR HAMIZAN** dengan ayah kandung bernama **SHOLEH** digunakan oleh anak Pemohon dari awal lahir hingga saat inii;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama ADAM ZAVIR HAMIZAN, sudah tertera pada beberapa dokumen dan kartu identitas Anak Pemohon lainnya, yaitu pada :
 - a. Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 3210170908210003;
 - b. Akta Lahir Anak Pemohon dengan Nomor : 3210-LT-29032017-0023;
 - c. E KTP Pemohon dengan NIK : 3210172612160002;
 - d. Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon dengan nomor: 3210-KM-09082021-0014;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Anak Pemohon pada beberapa dokumen dengan dokumen lainnya dan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **ADAM ZAVIR HAMIZAN** menjadi **ADAM HAMIZAN NUR AZMI**;
5. Bahwa Pengesahan ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan seperti terurai di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan Memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ADAM ZAVIR HAMIZAN** menjadi **ADAM HAMIZAN NUR AZMI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon / melaporkan pergantian nama Anak pemohon Pemohon selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Majalengka dicatat dan didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl



4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210175608700041 tanggal 17 Maret 2012 atas nama Inoh, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210170908210003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, tertanggal 19 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-29032017-0023 tertanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Resmi Surat Keterangan Kematian tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Garawangi, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang merupakan salinan resmi, seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi M. Shodiq Anshori, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah istri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada beberapa dokumen dengan dokumen lainnya, serta untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Adam Zavir Hamizan menjadi Adam Hamizan Nur Azmi;

- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2022 karena Saksi adalah suami baru dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Adam Zavir Hamizan adalah anak dari pasangan Bapak Soleh dan Ibu Inoh;
- Bahwa Bapak Soleh dan Ibu Inoh dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Adam Zavir Hamizan adalah anak terakhir dari pasangan tersebut;
- Bahwa Bapak Soleh, ayah dari Adam Zavir Hamizan, telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Soleh meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa Adam Zavir Hamizan dilahirkan pada tanggal 26 Desember 2016 di Majalengka;
- Bahwa umur Adam Zavir Hamizan adalah 8 (delapan) tahun dan saat ini baru duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Adam Zavir Hamizan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama Zavir dianggap kurang bagus, mengingat Zavir berarti "Jeritan Ahli Neraka," sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Adam Zavir Hamizan menjadi Adam Hamizan Nur Azmi;
- Bahwa Adam Hamizan Nur Azmi berarti "cahaya kemuliaan";
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon tidak keberatan dan sudah menyetujui atas perubahan nama anak Pemohon, termasuk anak Pemohon sendiri;

2. Saksi Anggi Maulana Aziz, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena anak Pemohon menikah dengan kakak kandung Saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Anak Pemohon pada beberapa dokumen dengan dokumen lainnya, serta untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Adam Zavir Hamizan menjadi Adam Hamizan Nur Azmi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2022 karena Saksi adalah suami baru dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Adam Zavir Hamizan adalah anak dari pasangan Bapak Soleh dan Ibu Inoh;
- Bahwa Bapak Soleh dan Ibu Inoh dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Adam Zavir Hamizan adalah anak terakhir dari pasangan tersebut;
- Bahwa Bapak Soleh, ayah dari Adam Zavir Hamizan, telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Soleh meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa Bapak Soleh meninggal dunia setelah kakak Saksi menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Adam Zavir Hamizan dilahirkan pada tanggal 26 Desember 2016 di Majalengka;
- Bahwa umur Adam Zavir Hamizan adalah 8 (delapan) tahun dan saat ini baru duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Adam Zavir Hamizan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama Zavir dianggap kurang bagus, mengingat Zavir berarti "Jeritan Ahli Neraka," sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Adam Zavir Hamizan menjadi Adam Hamizan Nur Azmi;
- Bahwa Adam Hamizan Nur Azmi berarti "cahaya kemuliaan";
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon tidak keberatan dan sudah menyetujui atas perubahan nama anak Pemohon, termasuk anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah memohon izin perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 52 ayat (1) bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian pada ayat (2) bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210175608700041 tanggal 17 Maret 2012 atas nama Inoh, terungkap bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Majalengka yang beralamat di Blok Kamis RT 001 / RW 005, Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210170908210003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, tertanggal 19 Juli 2022, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-29032017-0023 tertanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan keterangan Saksi M. Shodiq Anshori dan Saksi Anggi Maulana Aziz, telah terungkap fakta bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Sdr. Soleh, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Soleh telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak ketiga bernama Adam Zavir Hamizan yang dilahirkan di Majalengka pada tanggal 26 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-29032017-0023 tertanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan keterangan Saksi M. Shodiq Anshori dan Saksi Anggi Maulana Aziz telah terungkap fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama ADAM ZAVIR HAMIZAN lahir di Majalengka pada tanggal 26 Desember 2016 menjadi ADAM HAMIZAN NUR AZMI, dikarenakan nama Zavir dianggap kurang bagus, mengingat Zavir menurut Saksi-saksi dan Pemohon memiliki arti "Jeritan Ahli Neraka," sedangkan ADAM HAMIZAN NUR AZMI memiliki arti "cahaya kemuliaan", sehingga Pemohon sebagai orang tua menilai akan lebih baik bahwa nama ADAM ZAVIR HAMIZAN dirubah menjadi ADAM HAMIZAN NUR AZMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon, dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat) masyarakat di Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon tersebut, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama ADAM ZAVIR HAMIZAN lahir di Majalengka pada tanggal 26 Desember 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-29032017-0023 menjadi ADAM HAMIZAN NUR AZMI, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna substansial sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting mengenai pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Pemohon, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, dimana petitum tersebut merupakan tuntutan pokok dari permohonan ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama anak dari Pemohon yang semula bernama ADAM ZAVIR HAMIZAN lahir di Majalengka pada tanggal 26 Desember 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-29032017-0023 menjadi ADAM HAMIZAN NUR AZMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon, untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nono Supriatno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nono Supriatno, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00;
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00;
4.	Redaksi	Rp	10.000,00;
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah		Rp	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)